

Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Jamilah^{a*}, Meri Listiani^a, Dina Adhaini^a, Syamsiah^a

^a Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Islam Mambaul Ulum Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 28-04-2025

Revised : 11-05-2025

Accepted : 13-05-2025

Keywords: Human Rights,
Pancasila, State of Law

Kata Kunci: Hak Asasi
Manusia, Negara Hukum,
Pancasila

Corresponding Author:
mazayasyamil@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The concept of the State of Law is a universal concept that is embraced by almost all countries in the world. In general, the type of state of law is divided into two, namely the state of law of the Rechtsstaat and the state of law The Rule of Law. Both types of legal states have their own characteristics, but they have similarities, namely related to the protection of human rights. This article will discuss the Indonesian Rule of Law from the perspective of the Rechtsstaat and The Rule of Law type and discuss the concept of Human Rights in Indonesia. This article is a normative legal research with a legislative approach, conceptual regulation and historical approach. The results of the study show that the State of Indonesia qualifies as a state of law based on indicators of the Rechtsstaat and The Rule of Law types. Meanwhile, related to the concept of Human Rights based on the Indonesian Rule of Law, there is a balance between the rights and obligations of citizens and the Government based on the concept of mutual cooperation and the principle of harmony. This is what is the characteristic of the Indonesian State of Law or also called the State of Pancasila Law.

ABSTRAK

Konsep Negara Hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara umum, tipe negara hukum terbagi menjadi dua yakni negara hukum *Rechtsstaat* dan negara hukum *The Rule of Law*. Kedua tipe negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri, namun mempunyai persamaan yakni terkait perlindungan Hak Asasi Manusia. Artikel ini akan membahas mengenai Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang tipe *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* serta membahas mengenai konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, peraturan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia memenuhi syarat sebagai negara hukum berdasarkan indikator tipe *Rechtsstaat* maupun *The Rule of Law*. Sedangkan terkait konsep Hak

Asasi Manusia berdasarkan Negara Hukum Indonesia ialah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan Pemerintah yang berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan. Inilah yang menjadi ciri khas Negara Hukum Indonesia atau disebut juga Negara Hukum Pancasila.

PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.

Di Indonesia sendiri, istilah negara hukum telah digunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan dengan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Dalam doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yakni Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep *Rule of Law*. Terlepas dari perbedaan sejarah lahir dan unsur-unsurnya, kedua tipe tersebut memiliki kesamaan. Salah satunya ialah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.

Konstitusi Indonesia, pada mulanya menegaskan bahwa Indonesia adalah *Rechtsstaat*. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen yang menyatakan bahwa “Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Setelah amandemen, penjelasan dalam UUD 1945 dihapus, sehingga hanya menyisakan pembukaan dan batang tubuh. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi condong pada satu tipe negara hukum saja. Mahfud MD menyatakan bahwa sejatinya,

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan didesain sebagai negara hukum, meskipun tidak secara murni menganut konsep *rechtstaat* dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang memiliki karakter administratif. dan tidak pula berdasarkan pada *civil law system* dan legisme sedangkan konsep *rule of law* tumbuh dari tradisi hukum negara-negara *Anglo Saxon* yang berdasarkan pada *Common Law System* dan berkarakter yudisial. Indonesia mengadopsi kedua tipe hukum tersebut. Hal ini tercermin dengan selain menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep *reschstaat* juga menerima prinsip rasa keadilan dalam *rule of law*.

Dari sekilas konsep tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah ialah terkait konsep negara hukum di Indonesia dan bagaimana konsep hak asasi di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa kedua tipe negara hukum tersebut mempunyai kesamaan dengan adanya jaminan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, selain membahas konsep negara hukum Indonesia dari kedua tipe negara hukum tersebut, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia dalam perspektif Negara Hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data pendamping lain (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berupa doktrin terkait negara hukum. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yakni konsep Hak Asasi Manusia yang dikonsepkan oleh pendiri bangsa dan pada saat amandemen UUD NRI 1945.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sekilas Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum berangkat dari hasil perenungan dua filsuf Yunani, yakni Plato (429 SM) serta muridnya, Aristotles (384 SM). Plato pada salah satu karya besarnya yang bertajuk "*Nomoi*", memberikan perhatian besar terhadap hukum. Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang diatur oleh hukum.

Pandangan Plato tersebut selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Aristotles. Ia

mempertegas makna substansial pandangan gurunya tersebut dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi serta berkedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintahan yang diperintah dengan konstitusi tersebut, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi oleh negara tersebut, yakni:

A. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum

Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar pada ketentuan-ketentuan umum, dan bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, dan bukan paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis (pemerintahan yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut).

Pemikiran negara hukum tersebut terus berkembang, termasuk di antaranya pada masyarakat di Eropa yang mengalami penindasan oleh kekuasaan raja yang absolut. Pada masa itu, Rakyat menginginkan pengaturan hubungan sesama rakyat melalui hukum dengan berlandaskan pada konsep rakyat-lah yang berdaulat. Pada ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum, dan bukan negara selaku pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka kepala negara harus tunduk kepada hukum.

Pada masyarakat Eropa Kontinental, pemikiran tersebut melahirkan konsep *rechtsstaat*. Frederich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat 4 (empat unsur) dalam *rechtsstaat*, yakni:

- a. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. Penyelenggaraan negara berlandaskan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial) (*scheiding van machten*) pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*) adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administratieve rechtspraak*).
- c. Pemikiran negara hukum juga berkembang di Inggris – yang merupakan negara yang terpisah dari daratan kontinental Eropa. Perkembangan pemikiran negara hukum di Inggris bermula ketika seorang yuris dari Inggris yang bernama Albert Venn Dicey (A.V. Dicey) menerbitkan bukunya yang berjudul “*Introduction to Study of The Law of The Constitution*” pada tahun 1885. Dari buku tersebut, muncul istilah *The Rule of Law* sebagai suatu konsepsi negara hukum. A.V Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur *The Rule of Law* terdiri dari:
 - 1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*)
 - 2) Persamaan di depan hukum (*equality before the law*)
 - 3) Konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution*)

based on human rights)

Perbedaan mendasarnya adalah *Rechtsstaat* tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental yang menggunakan tradisi hukum *civil law*. Sedangkan *The Rule of Law* tumbuh dan berkembang di negara Anglo-saxon yang menggunakan tradisi hukum *common law*. I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa secara konseptual, perbedaan antara *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* dari sudut pandang sejarah dan tumbuh cepat berkembangnya yakni *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, karena itu bewatak revolusioner. Sedangkan *The Rule of Law* lahir dari perkembangan melalui kebiasaan khususnya tradisi hukum berupa yurisprudensi, sehingga perkembangannya bersifat evolusioner.

Negara Hukum Indonesia

Sebelum menjawab mengenai bagaimana hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia, terlebih dahulu kita harus menganalisis apakah negara Indonesia merupakan negara hukum? Teori the rule of law atau rechtsstaat atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum dalam pandangan F.R. Bothing didefinisikan sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasi oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.

Soepomo dalam bukunya berjudul “Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia” menyebutkan istilah negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Berbagai negara di dunia pasti menyebut negaranya sebagai negara hukum, termasuk di Indonesia yang pada Konstitusinya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Namun untuk melihat apakah negara tersebut adalah negara hukum maka penyelenggaraan negara tersebut harus dianalisis berdasarkan indikator yang ditetapkan pada konsep negara hukum yang lazim dikenal di dunia, yakni *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*.

Unsur dan ciri Negara Hukum

Unsur:

1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya

Ciri-ciri:

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
4. Menuntut pembagian kekuasaan

Konsep negara hukum

Pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep the rule of law yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut.

Negara hukum juga memiliki konsep nomocracy yang secara etimologis berasal dari kata nomos yang bermakna norma dan kratien yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Dia membawahi setiap dari elemen elemen kenegaraan.

Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang indikator pada Negara Hukum *Rechtstaat* adalah sebagai berikut:

Indikator	Negara Hukum Indonesia
Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia	Adanya jaminan khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang termaktub pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Penyelenggaraan	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Indikator	Negara Hukum Indonesia
negara berlandaskan pada mendistribusikan kekuasaan negara (<i>distribution of powers</i>) trias politika (pemisahan kepada: kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial)	Lembaga Presiden yang menjalankan fungsi eksekutif dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintah, Pasal 4-16 (dan dibantu oleh Kementerian Negara yang disebutkan pada Bab V mengenai Kementerian Negara, Pasal 17) Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi legislatif yang ditegaskan dalam Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), serta Pasal 21 (serta Bab VII tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD) Kekuasaan <i>Judisial</i> / Kehakiman kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi yang diatur pada Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman Lembaga Negara lainnya diluar konsep <i>trias politika</i> seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur pada Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23E-23G; Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia (Pasal 23D).
Pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang- undang	Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Sumpah Presiden, “Demi Allah, saya bersumpah. . memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya (Pasal 9)

Indikator	Negara Hukum Indonesia
Adanya administrasi berwenang kasus	peradilan negara yang di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan administrasi negara di Indonesia. (Pasal 24 ayat (2)).
perbuatan hukum oleh pemerintah	melanggar

Dari indikator tersebut di atas, maka jelas bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu contoh dari negara hukum.

Dari kedua indikator negara hukum baik berdasarkan *Rechtstaat* ataupun *Rule of Law* ialah keduanya sama-sama menjunjung hak asasi manusia. Maka, pada rumusan masalah selanjutnya ialah bagaimana terkait perlindungan dan implementasi Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak tersebut hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Hak asasi manusia ("HAM") adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis "*droits de l'homme*", dalam bahasa Inggris "*human rights*", dan dalam bahasa Arab "*huquq al-insan*".

HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Untuk melihat hal ini, kita dapat melihat bagaimana pendiri bangsa Indonesia mengkonsepsikan Hak Asasi Manusia kita merumuskan konsep negara Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, HAM yang diperjuangkan oleh berbagai tokoh maupun organisasi nasional kala itu adalah HAM terkait hak untuk memperoleh kemerdekaan.

Pada saat menjelang kemerdekaan, tepatnya ketika sidang BPUPKI 15 Juli 1945, menjadi momentum bersejarah ketika pendiri bangsa berdebat mengenai konsepsi HAM di Indonesia. Dari perdebatan tersebut, muncul pandangan kubu Soekarno serta Soepomo pada satu sisi dan Moh. Hatta serta Moh. Yamin pada sisi yang berbeda. Intisari dari perbedaan pandangan mereka adalah terkait substansi HAM serta eksistensi negara yang oleh masing-masing pihak dikonstruksikan diantara paham kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat Timur serta paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat Barat.

Teori HAM

Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai HAM, yakni:

1. Teori Hukum Kodrati

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan JJ Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial atau *social contract*, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut.

Sedikit berbeda dengan John Locke, JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, teori hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

2. Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang

tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori utilitarian.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan teori keadilan adalah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan atau *difference principle* yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat.

Prinsip HAM

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli.

- a. Universal (*universality*), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun, warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.
- b. Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
- c. Saling bergantung. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan
- d. Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.
- e. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.
- f. Non Diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.
- g. Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.

Namun implementasi Hak Asasi Manusia bukan berarti sebebas-bebasnya. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat

ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang. Namun pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak boleh berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menyimak ketentuan Pasal 28J ayat (2) jelas pembatasan terhadap HAM tidak dibatasi oleh hukum atau pertimbangan yuridis. Tetapi pembatasan itu secara konstitusional berdasarkan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama demi melindungi dan menghormati hak dan kebebasan orang/individu dan masyarakat. Di sini berlaku prinsip “tidak ada hak kebebasan tanpa batas”.

Adanya pertimbangan moral, nilai-nilai agama pada pembatasan Hak Asasi Manusia juga merupakan ciri khas dari Negara Hukum Pancasila. Ciri khas inilah yang mewarnai corak negara hukum di Indonesia. Memang, dalam salah satu Sila Pancasila menyatakan bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Koentjoro Purbopranoto menyatakan bahwa dalam kaitan HAM menurut Filsafat Pancasila, bahwa sila kedua tersebut amat banyak sangkutpautnya dengan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, sila “kemanusiaan” ini harus mengisi segala peraturan hukum baik perdata, pidana, dan harus pula menjadi sendi seluruh kehidupan ekonomi dan sosial.²¹

Namun, tidak lupa pula bahwa sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa aspek agama tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan dalam proses bernegara di Indonesia. Itulah mengapa nilai moral dan nilai agama menjadi salah satu pertimbangan atau dasar dari penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Konsepsi HAM di Negara Hukum Pancasila, dibandingkan dengan Negara Barat serta Negara dengan Paham Sosialis dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Negara Hukum Pancasila	Filsafat Barat	Sosialis
<i>Sumber</i>	Secara Intrinsik melekat pada Pancasila yang merupakan Dasar Negara / Ideologi Bangsa	Bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. HAM adalah hak alamiah	Bersumber pada ajaran Karl Marx

Uraian	Negara Hukum Pancasila	Filsafat Barat	Sosialis
<i>Hak dan Kewajiban</i>	Adanya Hak bersamaan dengan adanya kewajiban	Mengutamakan hak dan meletakkan kewajiban pada negara	Mengutamakan kewajiban terhadap negara
<i>Standar</i>	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	Individu otonom dan kebebasan (<i>Freedom</i>)	Kepentingan Negara

Inilah yang menjadi ciri khas dari negara hukum Pancasila. Rumusan Hak Asasi Manusia menyesuaikan *living law* dari Bangsa Indonesia. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan titik sentral, sedangkan untuk Negara Republik Indonesia tidak menghendaki masuknya rumusan hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Bagi negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dalam hubungannya. Dari asas ini akhirnya berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir dan mengenai hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak dan kewajiban namun terjalinnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.²² Ide dasar mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah berdasarkan konsep gotong royong yang merupakan konsep masyarakat hukum adat. Dalam konsep gotong royong terdapat pula konsep kekeluargaan.

Jiwa kekeluargaan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai asas yang melandasi hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebagai asas, diketengahkan asas kekeluargaan. Hubungan antara asas kekeluargaan dan asas kerukunan menjelaskan bahwa asas kerukunan merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan. Dengan melihat arti positif dari kerukunan yaitu terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, maka diharapkan pemerintah senantiasa menjalin hubungan yang serasi dan harmonis dengan rakyat. Maka dari itu, terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia ialah tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban melainkan terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Macam-macam Hak Asasi Manusia yang Melekat

Berdasarkan 3 prinsip yang sudah disebutkan itu, HAM dapat dibagi ke dalam berbagai macam. Berikut kami jabarkan disertai contoh-contohnya:

1. Hak Pribadi

Setiap manusia berhak memiliki beberapa hal pribadi, seperti:

- Kehidupan.
- Hak untuk berpendapat dalam sebuah forum, dengan catatan pendapat tersebut disampaikan tanpa menyinggung orang lain.
- Kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing.

Itu artinya ketika orang lain memaksa Anda untuk berpindah keyakinan, bungkam, bahkan mengakhiri hidup maka mereka sudah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut wajib diusut tuntas dan mendapatkan sanksi sesuai aturan negara.

2. Hak Berpolitik

Berpolitik merupakan wewenang setiap orang, bukan hanya bagi mereka yang mencalonkan diri sebagai aparat atau anggota partai politik tertentu. Dua hal menjadi aspek dalam kewenangan berpolitik adalah:

- Wewenang menjadi warga negara
- Wewenang memilih maupun dipilih.

Contoh kecilnya saja setiap lima tahun sekali, pemilu yang mengkampanyekan banyak calon melibatkan kita sebagai warga negara memilih. Tapi, ternyata, pemilihan tersebut bukan suatu kewajiban, namun hak rakyat agar mendapatkan pemimpin sesuai kriteria ideal.

3. Hak Ekonomi

Ekonomi adalah aspek terpenting dalam hidup karena setiap waktunya menunjang keberlangsungan hidup manusia. Dalam kewenangan di bidang ekonomi, ada beberapa hak asasi manusia berhak diterima, diantaranya:

- Kewenangan untuk memiliki, mengumpulkan, dan mencari kekayaan dengan jalan tidak mengganggu atau merugikan orang lain.
- Bebas memilih pekerjaan asalkan sesuai dengan skill dalam diri.
- Memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, maupun menyewa suatu barang maupun jasa tertentu.

Sebagai manusia, tentu faktor ekonomi ini paling tidak bisa lepas dari kehidupan. Mau tidak mau setiap orang pasti menjalankan kewajiban untuk mendapatkan kewenangan sesuai sudut pandang ekonomi ini.

4. Posisi di Hadapan Hukum

Hak asasi manusia lainnya berkaitan dengan hukum, dimana satu-satunya pedoman adalah kesamaan di hadapan hukum. Semua warga negara, apapun pekerjaannya,

agamanya, suku bangsanya, wajib mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Jika seluruh manusia mampu bersikap jujur, tidak akan ada cacat hukum dan timpang antara hukuman bagi si kaya atau si miskin. Iri dengki akan musnah seiring dengan amanahnya penegak hukum dan patuhnya masyarakat akan diberlakukannya hukum dalam kehidupan.

5. Kehidupan Sosial dan Budaya

Terakhir, macam-macam HAM berkaitan dengan kehidupan sosial serta budaya. Isinya lebih melekat pada kehidupan bersosial dalam masyarakat, seperti:

- Hak asasi manusia untuk bergabung dalam kegiatan kebudayaan tertentu dengan tetap mematuhi adat istiadat.
- Perlindungan terhadap karya cipta, contohnya dengan diterbitkannya Undang-undang Hak Cipta bagi seluruh pekerja seni.
- Hal-hal mengenai pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masuk ke dalam ranah Sosial serta Budaya di Indonesia.

Setelah memahami penjelasan tersebut, kini Anda semakin paham definisi HAM selalu manusia dan warga negara Indonesia. Sejatinya HAM meliputi seluruh aspek kehidupan, menjamin keberlangsungan hidup setiap orang tanpa terkecuali sedari lahi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator negara hukum baik tipe negara hukum *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, Indonesia memenuhi syarat sebagai salah satu negara yang merupakan negara hukum.

Sedangkan terkait Hak Asasi Manusia, Indonesia merupakan Negara Hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada hak atau kebebasan individu ataupun menitikberatkan pada kewajiban terhadap negara. Negara Hukum Indonesia meletakkan antara keduanya dalam porsi yang seimbang antara hak dan kewajiban berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan.

Hal ini tercermin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang membatasi HAM semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, yang mana nilai-nilai moral dan agama merupakan salah satu cerminan dari Pancasila. Hal inilah yang merupakan ciri khas dari Negara Hukum Indonesia atau disebut juga sebagai Negara Hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2019). Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 209-224.
[Http://repo/unand.ac.id/2738/4/BAB%2520I.pdf](http://repo/unand.ac.id/2738/4/BAB%2520I.pdf)
[Http://repository.uinbanten.ac.id/3594/5/BAB%203%20fix.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/3594/5/BAB%203%20fix.pdf)
[Https://fh.unpatti.ac.id/problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia/](https://fh.unpatti.ac.id/problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia/)
[Https://jeo.kompas.com/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi](https://jeo.kompas.com/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi)
[Https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/](https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/)
- Ibrahim, R. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kajian terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 223-236.
- Mahmudah, R. (2018). Konstitusionalisme dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Moyn, Samuel. (2013). Hak Asasi Manusia dalam Sejarah. Pustaka Pelajar.
- Suwarsono, B. (2019). Penegakan Hukum Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 263-277.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Republik Indonesia.
- Universal Declaration of Human Rights. (1948). United Nations General Assembly.
- Yudhistira, M. A. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 299-312.